



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Yth.:

1. Direktur Lingkup Ditjen. PSDKP;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP;
4. Pengawas Perikanan.

SURAT EDARAN

NOMOR: B.345 / DJPSDKP / RW.110 / VI / 2026

TENTANG

BENTUK DAN FORMAT STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan; dan
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan.

2. Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan, mencegah penyalahgunaan dokumen SLO kapal perikanan dan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan setelah SLO kapal perikanan diterbitkan, dipandang perlu adanya penyesuaian bentuk dan format SLO Kapal Perikanan.

3. Dalam rangka penerbitan SLO kapal perikanan, pengawas perikanan harus melaksanakan pemeriksaan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bentuk dan Format SLO Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 26 Juni 2026

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Rung Nugroho Saksono

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Sekretaris Jenderal KKP;
4. Inspektur Jenderal KKP;
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
 THE REPUBLIC OF INDONESIA

STANDAR LAIK OPERASI KAPAL
PERIKANAN
 LEGAL OPERATION STANDARD OF
 FISHING VESSEL

No:.....

<u>Nama Kapal Perikanan</u>	<u>Jenis Kapal Perikanan</u>
<i>Name of Fishing Vessel</i>	<i>Type of Fishing Vessel</i>
<u>Nama Perusahaan/Pemilik</u>	<u>Alat Tangkap</u>
<i>Name of Company/Owner</i>	<i>Fishing Gear</i>
<u>Tonase Kotor</u>GT	<u>Nomor Hasil Pemeriksaan</u>
<u>Kapal</u>	<i>The Result of Vessel Inspection</i>
<i>Gross Tonage</i>	
<i>Number</i>	
<u>Bendera</u>	<u>Tujuan</u>
<i>Nationality</i>	<i>Destination</i>

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di.....

Issued at

Pada Tanggal.....

Date

Jam.....

Time

PENGAWAS PERIKANAN

Fisheries Inspector

(Nama Lengkap/ Full Name)

*)nama pelabuhan.

Lembar I	:	Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II	:	Untuk Syahbandar
Lembar III	:	Untuk Pengawas Perikanan
Lembar IV	:	Untuk Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP
Lembar V	:	Direktur Jenderal PSDKP

Apabila terjadi pelanggaran dalam operasional kapal perikanan setelah SLO diterbitkan,
 menjadi tanggung jawab nakhoda dan pemilik kapal perikanan